



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/414 /B.XV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDARISASI BARANG DAN HARGA KEBUTUHAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca kembali** : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/147.A/B.XV/HK/1991 tanggal 30 April 1991, tentang Penetapan Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
- Menimbang** : bahwa untuk tertibnya pemenuhan kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipandang perlu menetapkan standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991 /1992 dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1976, tentang Pembentukan daerah Tingkat I Lampung.
 3. Keputusan Presiden RI. Nomor 29 tahun 1984, tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan Material Daerah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980, tentang Manual Administrasi barang Daerah.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 21 April 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/023/B.XV/HK/1988 tanggal 1 Pebruari 1988, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tingkat I Lampung.
 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/098/B.XV/HK/1991 tanggal 19 Maret 1991, tentang Pembentukan Team Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1991.

Memperhatikan

Grafika Ka


Memperhatikan : Hasil Rapat Team Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung tanggal 2 Juli 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penetapan standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
- K e d u a : Standarisasi barang dan harga kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini belum termasuk perhitungan Pajak pertambahan nilai dan Pajak penghasilan.
- K e t i g a : Standarisasi dimaksud di atas mencakup pelaksanaan Pengadaan/pembelian barang dan pemborongan pekerjaan baik melalui Anggaran Rutine maupun Anggaran Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- K e e m p a t : Bagi barang-barang dan jasa yang diperlukan oleh unit/satuan kerja yang harganya belum tercantum dalam Daftar terlampir agar diajukan kepada Biro Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung, untuk ditetapkan standar harganya.
- K e l i m a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus - 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mustinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 3 - 8 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
3. " Kepala Itwil.Prop.Lampung di Telukbetung.
4. " Bupati/Walikota/Kab. Kdh.Tk.II se Propinsi Lampung.
5. " Kepala Dinas/Instansi Neveau Tk.I Lampung.
6. " Para Kepala Biro/Unit kerja dilingkungan Pemda Tk.I Lampung.
7. -----Himpunan Keputusan-----